



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan sumber hukum dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

1. Latar belakang fatwa kebolehan seorang Muslim mendapatkan hak warisan dari kerabat non Muslim ini sesungguhnya berawal dari akumulasi kegelisahan masyarakat minoritas Muslim di Barat ketika harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keagamaan mereka. Disatu sisi, mereka harus taat pada ajaran agama yang diyakini

sempurna dan dipilih oleh Allah sebagai panduan yang sesuai dengan fitrah manusia dalam menemukan kedamaian di dunia dan di akhirat, sementara disisi yang lain, ada ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan fiqih klasik yang mereka pahami dan realitas sosial budaya ditempat mereka tinggal. Salah satunya permasalahan waris yang dialami oleh seorang muallaf yang baru 10 tahun masuk Islam. Ditinggalkan harta dari orang tuanya yang berlainan agama, sebelumnya dia telah menolak harta peninggalan dari ibunya karena ada larangan saling mewarisinya seorang Muslim dan non Muslim, karena ditinggalkan harta yang banyak dan undang-undang negaranya pun menetapkan dia yang berhak atas harta itu maka ketidaksesuaian fiqih klasik/larangan menerima hak waris dari lain agamanya yang ia fahami memunculkan pertanyaan dan meminta fatwa kepada Yusuf al-Qardlawi.

2. Sumber hukum yang dijadikan dasar dalam fatwa Yusuf al-Qardlawi tentang kebolehan seorang Muslim mendapatkan warisan dari kerabat non Muslim sama halnya dengan kajian fiqih klasik. Namun, dalil yang dijadikan dasar Yusuf al-Qardlawi bertentangan dengan mayoritas agama, beliau lebih menerapkan dasar hadits yang diriwayatkan oleh Umar, Mu'awiyah dan Muadz tentang ketinggian Islam dari agama-agama lainnya sehingga Islam boleh menerima harta dari orang kafir sedang orang kafir sebaliknya. Selain itu Yusuf al-

Qardlawi mengqiyaskan masalah waris diatas dengan kebolehan seorang Muslim menikahi perempuan-perempuan orang kafir, sedang mereka tidak diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan Muslim. Karena hal tersebut maka beliau berpendapat bahwa kita berhak menerima warisan dari mereka (orang-orang kafir) sedang mereka tidak berhak untuk menerima warisan dari kita (orang-orang Muslim). Dan yang terakhir mengqiyaskan dengan permasalahan wasiat.

3. Berkaitan dengan pemahamannya terhadap fatwa diatas Yusuf al-Qardlawi berpandangan, bahwa Islam tidak menjadi suatu kendala dalam suatu kebaikan atau kemanfaatan yang datang kepada orang Muslim. Lebih-lebih, apabila kebaikan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang dapat membantu seseorang dalam menjalankan misi keimanannya terhadap Allah SWT, mentaatinya dan memenangkan agama-Nya yang benar. Sedangkan prinsip dari pengambilan harta tersebut untuk dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan menambah ketaatan kepada Allah SWT, bukan malah untuk kemaksiatan terhadap-Nya. Maka, yang lebih diutamakan untuk mengambilnya adalah orang-orang mukmin, apabila undang-undang setempat telah memperbolehkan mereka untuk mengambil harta atau warisan tersebut. Sebagai seorang Muslim, tidak diperbolehkan untuk melarang mereka dari harta warisan tersebut dan tidak diperbolehkan juga membiarkan orang-orang kafir menikmatinya untuk keperluan-

keperluan yang telah diharamkan syariah atau untuk hal-hak yang dapat menimbulkan bahaya bagi kaum Muslimin. Dan pemahamannya terhadap hadits yang berbunyi “ *orang Muslim tidak memberikan hak warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberikan hak warisan kepada orang Muslim*”, maka menurut Yusuf al-Qardlawi mentakwilnya seperti yang dilakukan pengikut madzhab Hanafi dalam mentakwilkan hadits yang berbunyi: “*seorang Muslim tidak boleh dibunuh hanya karena membunuh orang kafir.*” Yang dimaksud orang kafir adalah kafir *harbi*, maka seorang Muslim tidak memberikan warisan kepada seorang *harbi* yang benar-benar memerangi orang-orang Muslim karena keputusan ikatan antara keduanya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

1. Bahwa kajian fiqh minoritas perlu di jaadiakan dasar bagi kaum-kaum Muslimin yang berada di tengah-tengah kaum non Muslim. Sehingga dalam permasalahan ibadah maupun masalah yang berkaitan dengan umat Muslim khususnya dalam masalah ibadah dan muamalah orang-orang Muslimin masih tetap ekses dan tidak perlu ragu-ragu dengan agama Islam yang rahmatan lil’alamin.

2. Kepada peneliti selanjutnya seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.
3. Kepada Mahasiswa fakultas syariah sebagai mahasiswa yang berbasis keIslaman hendaknya mempunyai ghirah yang mendalam untuk meneliti dan merumuskan kembali metode dan pendapat-pendapat para ulama kontemporer di tengah maraknya persoalan-persoalan yang belum teratasi dengan mengacu pada pendapat ulama terdahulu khususnya ulama kontemporer.